

## **BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**



*Sumber: <https://panrita.news>*

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, negara bertanggung jawab untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah tersedianya perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Peran nyata upaya pemerintah adalah menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan serta kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat. Bantuan tersebut khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Salah satu Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR adalah berupa stimulan rumah swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.<sup>2</sup>

Salah satu contoh pemberian BSPS yaitu di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalimantan Tengah

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pasal 1 angka 31.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 1 angka 1

menyampaikan, pada 2016 program BSPS mampu membantu 1.997 rumah, kemudian 2017 sebanyak 2.000 rumah, pada 2018 sebanyak 3.500 rumah dan pada tahun ini ditangani 4.000 rumah.<sup>3</sup>

Ketentuan tentang BSPS telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Peraturan tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSPS. Tulisan hukum ini akan membahas tentang pokok-pokok ruang lingkup yang diatur dalam peraturan menteri tersebut.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk BSPS dan Bagaimana jenis kegiatan BSPS?
2. Apa yang menjadi persyaratan penerima bantuan untuk mendapatkan BSPS?
3. Bagaimana tahapan penyelenggaraan BSPS?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Bentuk dan Jenis Kegiatan BSPS

#### a. Bentuk BSPS

Bentuk BSPS berupa uang dan barang. BSPS berbentuk uang diberikan kepada Penerima BSPS digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja. BSPS berbentuk barang berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang merupakan insentif bagi Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS).<sup>4</sup> PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.<sup>5</sup> Besaran BSPS diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 158/KPTS/M/2019 tentang besaran nilai dan lokasi BSPS.

Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS diberikan dengan memenuhi persyaratan:<sup>6</sup>

- 1) mengelompok dalam 1 (satu) hampan;
- 2) paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BSPS kegiatan PBRS; dan
- 3) mendapat rekomendasi dari Dinas.<sup>7</sup>

Adapun pembangunan PSU berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.

---

<sup>3</sup> Kalteng Pos, *Belasan Ribu RTLH Kalteng Direhab*, Senin, 2 Desember 2019

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 4.

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.

## b. Jenis Kegiatan BSPS

Jenis kegiatan BSPS terdiri atas:<sup>8</sup>

### 1) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)

PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.<sup>9</sup> Kegiatan PKRS untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:<sup>10</sup>

#### a) Keselamatan bangunan.

Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.<sup>11</sup>

#### b) Kesehatan penghuni.

Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.<sup>12</sup>

#### c) Kecukupan minimum luas bangunan.

Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.<sup>13</sup>

Kegiatan PKRS dilakukan oleh Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.<sup>14</sup>

### 2) Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS)

PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.<sup>15</sup> Kegiatan PBRS dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan:<sup>16</sup>

#### a) pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; atau

#### b) pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.

Jenis kegiatan BSPS (PKRS dan PBRS) dapat dilakukan untuk:<sup>17</sup>

#### 1) Rumah yang terdampak bencana;

#### 2) Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau

#### 3) Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi).

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (2).

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3).

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (4).

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (5).

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 7.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 8.

## 2. Persyaratan penerima

Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:<sup>18</sup>

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
- c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
- e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
- f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB (Kelompok Penerima Bantuan) dengan pernyataan tanggung renteng.

KPB sebagaimana dimaksud dalam huruf f harus memenuhi persyaratan:<sup>19</sup>

- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
- b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
- d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

## 3. Tahapan penyelenggaraan BSPS

Penyelenggaraan BSPS terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut.<sup>20</sup>

### a. Pengusulan Lokasi BSPS

Pengajuan lokasi BSPS dilakukan oleh bupati/walikota dengan tembusan gubernur atau Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.<sup>21</sup>

Usulan lokasi BSPS meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:<sup>22</sup>

- 1) jumlah rumah tidak layak huni; dan
- 2) jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.

Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh bupati/walikota dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah provinsi. Dalam melakukan verifikasi, pemerintah daerah provinsi mempertimbangkan berdasarkan:<sup>23</sup>

- 1) tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota;
- 2) proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di daerah kabupaten/kota;
- 3) proporsi jumlah kekurangan rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah kabupaten/kota;
- 4) kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan; dan
- 5) program prioritas Pemerintah Pusat.

Program prioritas pemerintah pusat sebagaimana dimaksud meliputi:<sup>24</sup>

- 1) perintah langsung Presiden;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (3).

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 12.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (2).

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (3).

- 2) program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) kegiatan berdasarkan usulan kementerian/lembaga/lembaga tinggi negara sesuai basis data terpadu atau data lapangan; dan/atau
- 4) kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.

Apabila pemerintah daerah provinsi tidak melakukan verifikasi, maka yang melakukannya adalah Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Usulan lokasi BPS yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.<sup>25</sup>

Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan meliputi:<sup>26</sup>

- 1) mempunyai data rumah tidak layak huni dan kekurangan rumah yang mutakhir;
- 2) mempunyai program bantuan pemerintah daerah dalam bidang perumahan;
- 3) menyediakan dana pendamping kegiatan BPS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 4) evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BPS tahun sebelumnya.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBR dalam 1 (satu) hamparan telah selesai maka KPB dapat mengusulkan PSU kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. Usulan PSU oleh KPB dilakukan oleh bupati/walikota dengan tembusan gubernur atau Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Usulan PSU dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.<sup>27</sup>

#### b. Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi BPS dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana ditentukan di atas. Lokasi BPS untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri. Lokasi BPS untuk desa/kelurahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan lokasi BPS yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.<sup>28</sup>

#### c. Penyiapan Masyarakat

Dalam rangka persiapan dan perencanaan pemberian BPS, dilakukan penyiapan masyarakat yang meliputi kegiatan:<sup>29</sup>

- 1) sosialisasi dan/atau penyuluhan;
- 2) verifikasi calon Penerima BPS;
- 3) kesepakatan calon Penerima BPS; dan
- 4) identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.

Kesepakatan calon Penerima BPS sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui rembuk warga untuk:<sup>30</sup>

- 1) menentukan calon Penerima BPS;
- 2) membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BPS; dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (5).

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 15.

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 16.

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (1).

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (2).

3) menentukan toko/penyedia bahan bangunan.

Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), yaitu tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.<sup>31</sup> Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BPS.

d. Penetapan Calon Penerima

Berdasarkan kegiatan tahap perencanaan dalam penyiapan masyarakat, Pejabat Pembuat Komitmen<sup>32</sup> (PPK) melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon Penerima BPS. Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BPS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran<sup>33</sup> (KPA)/Kepala Satuan Kerja sebagai Penerima BPS.<sup>34</sup> Satuan Kerja dimaksud adalah unit organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

e. Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BPS Bentuk Uang

1) Ketentuan pencairan dan penyaluran, sebagai berikut:

- a) Pencairan BPS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur, yaitu bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.<sup>35</sup>
- b) Penyaluran BPS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BPS dalam 1 (satu) tahap.<sup>36</sup>

2) Pemanfaatan BPS

Ketentuan tentang pemanfaatan BPS sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan BPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.<sup>37</sup>
- b) Pemanfaatan BPS dalam bentuk uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BPS. Daftar rencana pemanfaatan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 12.

<sup>32</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

<sup>33</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 20 ayat (2).

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 13

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 22.

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (1).

bantuan berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.<sup>38</sup>

c) Pemindah bukuan/transfer uang dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPS.<sup>39</sup>

KPA/Kepala Satker, berdasarkan analisa kelayakan, dapat menetapkan pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi keterbatasan waktu pelaksanaan dan/atau kesulitan akses ke lokasi.<sup>40</sup>

f. Pengadaan dan Penyerahan BSPS Bentuk Barang

Pengadaan BSPS bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.<sup>41</sup> Adapun penyerahan dalam bentuk barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait barang milik negara/daerah.<sup>42</sup>

g. Pelaporan

Beberapa pihak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan kegiatan kepada PPK., yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Penerima BSPS menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK. Penyusunan didampingi oleh TFL
  - 2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSPS kepada PPK.
  - 3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas. Pelaporan terkait pendampingan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.<sup>44</sup>
  - 4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas.
- Selain pihak-pihak di atas, PPK juga menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada KPA/Kepala Satker. KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Rumah Swadaya.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5).

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (2).

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (6).

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 24.

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 25.

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (1) s.d ayat (4).

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (3).

#### IV. PENUTUP

Salah satu bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR adalah berupa stimulan rumah swadaya melalui program pemerintah bernama BSPS. Bentuk BSPS berupa uang dan barang. BSPS berbentuk uang diberikan kepada Penerima BSPS digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja. BSPS berbentuk barang berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang merupakan insentif bagi Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs). Jenis kegiatan BSPS terdiri atas Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs).

Secara umum persyaratan penerima bantuan untuk mendapatkan BSPS adalah masyarakat Warga Negara Indonesia berpenghasilan rendah, berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi. Selain itu, belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni dan belum pernah mendapat bantuan bidang perumahan sebelumnya.

Tahapan penyelenggaraan BSPS dimulai dari pengusulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan tembusan gubernur atau Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan (Dirjen Penyediaan Perumahan). Usulan lokasi BSPS ditindaklanjuti dengan verifikasi baik oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan maupun pemerintah daerah provinsi. Hasil verifikasi menjadi dasar penetapan lokasi BSPS yang ditetapkan Menteri PUPR atau Dirjen Penyediaan Perumahan.

Pencairan BSPS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur, yaitu bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah. Penyaluran BSPS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BSPS dalam 1 (satu) tahap. Adapun Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja. Pengadaan BSPS dalam bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta penyerahan dalam bentuk barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait barang milik negara/daerah.

Para pihak yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan, penggunaan dan penyaluran bantuan kepada PPK adalah Penerima BSPS, Bank/Pos penyalur, TFL, Koordinator fasilitator, termasuk PPK dan KPA/Kepala Satker. PPK juga menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada KPA/Kepala Satker. Sementara itu KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Rumah Swadaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

### **Surat Kabar**

Kalteng Pos, *Belasan Ribu RTLH Kalteng Direhab*, Senin, 2 Desember 2019.

### **Penulis:**

Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 2019.

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.*